



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 225 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA NASIB SIMBOLON (ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMOSIR)
ATAS KASUS KERUGIAN DAERAH SESUAI LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TA. 2018**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa secara yuridis formal saudara Nasib Simbolon Anggota DPRD Kabupaten Samosir pada Tahun 2014 - 2019 dinyatakan telah merugikan daerah, sehingga perlu ditetapkan Pembebanan Kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain diperlukan Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Kepada Kepada Pihak Yang Bertanggungjawab Atas Kerugian Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 4 Seri F Nomor 209);
21. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 43 Seri F Nomor 402).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA NASIB SIMBOLON (ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMOSIR) ATAS KASUS KERUGIAN DAERAH SESUAI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TA. 2018.**


KESATU : Membebaskan Kerugian Daerah kepada Saudara :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : Nasib Simbolon |
| Jabatan | : Anggota DPRD Tahun 2014 -2019 |
| Unit Kerja | : DPRD Kabupaten Samosir |
| Nilai Kerugian Daerah | : Rp. 53.550.000,00 |
| Sumber Informasi | : LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2018 |

Uraian

- Uraian : Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Pimpinan DPRD.
- Keterangan : Telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 10.000.000,- sisa penyeteroran sebesar Rp. 43.550.000,-.
- KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara sebagaimana diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara paling lambat 90 (*sembilan puluh*) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Apabila saudara sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah sebagaimana diktum KESATU dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kantor Wilayah Pematang Siantar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 20 September 2019



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provsu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Pematang Siantar;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.